

ABSTRAK

Rosada Amalia. 2019, *Pendapat Hakim Tentang Peran Dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum Selain Advokat Dalam Beracara Di Pengadilan Agama*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al Amruzi, M. Hum. (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.

Kata kunci: *Pendapat Hakim, Bantuan Hukum, Advokat.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1439/Pdt.G/2013/PA.Pt yang menyatakan bahwa kuasa hukum penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk beracara dipersidangan dikarenakan masih berstatus advokat magang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kuala Kapuas tentang peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat dalam beracara dipersidangan beserta dasar hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sosiologis*), berupa penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara langsung dengan informan yang berada di lapangan yakni hakim Pengadilan Agama. Data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara diuraikan secara deskriptif kualitatif dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan, terhadap 4 orang hakim sebagai informan, terbagi menjadi 2 pendapat mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat yang belum memiliki izin untuk beracara di persidangan. Pertama, berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan sebagai kuasa para pihak dan perkara tidak dapat diterima Hakim beralasan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup untuk beracara dipersidangan. Kedua, berpendapat pemberi bantuan hukum selain advokat dapat berperan dan berfungsi sebagai wakil para pihak untuk beracara dipersidangan selama didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki izin untuk beracara Hakim beralasan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut perlu menambah pengalamannya untuk belajar beracara dipersidangan.